

KATA PENGANTAR

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau resmi dibentuk berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016, sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2018 merupakan tahun dimana perencanaan setelah tahun 2017 yang merupakan implementasi dari tahun kedua Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau periode 2017-2018.

Renja tahun 2018 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas pada tahun 2017. Renja 2018 terdiri dari Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; tujuan dan sasaran yang menggambarkan tingkat pencapaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau; pagu indikatif beserta sumbernya; indikator pencapaian; serta sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Renja berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program dalam satu tahun anggaran. Fungsi lain renja adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Melalui Renja SKPD ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Dinas maupun mitra kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra 2017	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD	17
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Capaian Kinerja	20
2.3.2 Peluang dan Tantangan	20
2.3.3 Formulasi Isu-isu Penting	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	53
3.3 Program dan Kegiatan	54
BAB IV PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Evaluasi Hasil Renja Tahun 2016 SKPD Sampai Dengan Tahun 2017 Provinsi Riau	10
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	14
TABEL 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	27
TABEL 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017	50
TABEL 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional	51
TABEL 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau merupakan dokumen rencana kerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017-2019 serta penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2018

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan dinas, RENJA "menjembatani" sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun kedepan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Eksistensi Renja adalah acuan SKPD dalam memasukkan program kerja yang berlaku selama satu tahun anggaran. Renja juga berfungsi sebagai salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program SKPD atau instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan telah dilaksanakan.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan keterkaitan atau kesesuaian dengan Renja K/L untuk melihat program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah telah memberikan tuntunan bagaimana menyusun renja SKPD. Ketentuan tersebut antara lain adalah, (1) Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berjalan; (2) program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; (3) program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 78 Tahun 2014);

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 12);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8).
19. Peraturan Daerah Nomor No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
21. Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017 - 2018

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 ini adalah:

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Riau
3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program /kegiatan tahun 2016, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2018.
4. Sebagai bahan masukan program /kegiatan yang ada ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja terdiri dari 4 (empat) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila adanya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra 2017

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau resmi berdiri sejak berlakunya Peraturan Gubernur Riau No 4 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Tahun 2016 masih bergabung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau yang mana Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 masih di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, sehingga evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Subbab Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dinas Kebudayaan merupakan salah satu SKPD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, saat ini memiliki susunan organisasi tata kerja terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kebudayaan
2. Sekretariat
3. Bidang Bahasa dan Seni
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
6. Bidang Rekayasa Budaya

Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan melaksanakan program kerja strategis 2 (dua) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa program sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kebudayaan Tahun

2017-2018. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan program tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau menjadi mutlak.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan kinerja pada semua bidang, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang kebudayaan, termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar Dinas di Kabupaten/Kota dan dengan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) program strategis yaitu Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya, sedangkan pada tahun 2018 dipecah menjadi 3 (tiga) program strategis yaitu : 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Hal ini sesuai dengan RPJMD Tahun 2018.

1. Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Program pelestarian budaya ini dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan ke 8, yaitu Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. Penyediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan berkompeten;
- b. Peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di

wilayah NKRI; dan penyediaan pendanaan untuk peningkatan pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis kebudayaan.

Pencapaian target Program Pelestarian Budaya dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Pengembangan dan pelestarian Nilai-nilai Budaya dengan sub kegiatan:
 - 1) Konsultasi dan Koordinasi Bidang Kebudayaan se Provinsi Riau
 - 2) Penerbitan Buku Cerita Rakyat dan Lagu daerah se Provinsi Riau
 - 4) Seminar Kebudayaan Melayu
 - 5) Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil se Provinsi Riau
 - 6) Pendokumentasian Upacara Adat Melayu se Provinsi Riau
 - 7) Inventarisasi dan Pendaftaran HAKI Karya Seni Budaya se Provinsi Riau
 - 8) Inventarisasi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Riau
 - 9) Anugerah Seni dan Budaya untuk Tokoh dan Pelaku Seni Budaya se Provinsi Riau
 - 10) Festival Seni Budaya KAT se Provinsi Riau
 - 11) Dukungan Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dengan sub kegiatan:
 - 1) Peningkatan sarana Kesenian untuk Komunitas Masyarakat Etnis Melayu dan Non Melayu
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
 - 3) Operasional Pusat Zapin Senter
 - 4) Penyelenggaraan event dan kegiatan berkesenian di taman budaya
3. Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan/Cagar Budaya (CB) dengan sub kegiatan berikut:
 - 1) Pendaftaran Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
 - 2) Pendaftaran Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
 - 3) Registrasi Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
 - 4) Registrasi Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau

- 5) Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
- 6) Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
- 7) Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman
- 8) Pemetaan Situs Cagar Budaya
- 9) Pemugaran Cagar Budaya
- 10) Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak
- 11) penelitian Situs Cagar Budaya
- 12) Studi Teknis Cagar Budaya
- 13) Studi Pelestarian Cagar Budaya

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan strategi dan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan antara lain sebagai berikut:

1. Pelestarian Warisan Budaya dan Sejarah Belum Optimal

Masih banyaknya warisan budaya dan sejarah yang hilang, dicuri dan diakui oleh pihak lain, hal ini merupakan gejala minimnya peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya dan sejarah

Basis Data dalam hal warisan budaya dan sejarah yang belum jelas membuat pemerintah provinsi kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya dan sejarah.

2. Hilang dan Memudarnya Karakter Budaya Melayu sebagai Jati Diri.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang bergerak cepat, memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbudaya. Dunia seakan tanpa batas segala sesuatu dapat di akses dengan mudahnya, sering kali kemudahan tersebut memudahkan pemahaman nilai-nilai luhur budaya, sehingga kita tidak mampu lagi memfilter dan memilah mana yang budaya jati diri bangsa dan mana budaya asing.

3. Promosi, Diplomasi dan dan Pertukaran Budaya yang belum

di optimal

Untuk menuju promosi, diplomasi dan pertukaran budaya ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia akan kekayaan budaya Indonesia yang menyebabkan representasi dan apresiasi tentang budaya Indonesia masih sangat terbatas, dalam hal ini diplomasi – diplomasi kebudayaan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kebudayaan Indonesia ke luar negeri
- b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antar daerah sehingga peran promosi sangat diperlukan.
- c. Belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian pelaku budaya yang mengakibatkan terbatasnya pelaku budaya dapat ikut serta dalam even-even budaya yang bersifat internasional.

4. Peran Pelaku Budaya dalam melestarikan kebudayaan

Ketertarikan melestarikan kebudayaan masih membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah, inisiasi pelaku budaya belum tersinergi masih dilakukan secara sendiri, di sisi lain pemerintah juga belum optimal dalam melibatkan para pelaku budaya tersebut.

Kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro dan terkait dengan layanan publik bidang kebudayaan telah dirumuskan dengan berdasarkan dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015 – 2019 yang tidak terlepas dari Renstra Kementerian Kebudayaan. Sedangkan kebijakan dalam konteks internal atau organisasional Dinas Kebudayaan dirumuskan melalui Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2018. Adapun strategi yang ditempuh dalam konteks organisasional Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk dapat mencapaitujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perilaku, kesadaran dan peran masyarakat umum dan mempertegas peran dan fungsi Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaan layanan masyarakat yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kebudayaan dengan kapabilitas yang memadai;

2. Meningkatkan profesionalisme dan peranan pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan;
3. Meningkatkan kapasitas pengelola budaya dalam melestarikan kebudayaan
4. Meningkatkan perlindungan warisan budaya (benda dan tak benda)
5. Meningkatkan pengembangan warisan budaya benda dan tak benda)
6. Meningkatkan pemanfaatan warisan budaya (benda dan tak benda)
7. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai sejarah
8. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas karya budaya
9. Meningkatkan apresiasi atas karya budaya
10. Meningkatkan apresiasi dan kebanggaan terhadap keragaman budaya Indonesia
11. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif Indonesia dalam pencatatan budaya dunia
12. Meningkatkan kualitas regulasi, serta pelayanan public
13. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergi pelestarian kebudayaan
14. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana kebudayaan
15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pembangunan kebudayaan.
16. Menerapkan *reward and punishment* dengan standar kriteria kinerja yang pasti;
17. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk layanan kebudayaan;
18. Memberdayakan sumberdaya aparatur perencana dalam merumuskan rencana pembangunan bidang kebudayaan;
19. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan bidang kebudayaan;
20. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran;
21. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara memperoleh layanan dibidang kebudayaan;
22. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan bidang kebudayaan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan;

23. Mensinergikan antara perencanaan Sektorial dengan RPJP, RPJMD, RKPD dan RTRW;
24. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi menurunnya capaian kinerja pembangunan bidang kebudayaan dan permasalahan yang menyertainya;
25. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan;
26. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman parsial sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kebudayaan.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Capaian Kinerja

2.3.1.1. Permasalahan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi bidang kebudayaan adalah belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan hal ini disebabkan karena:

- 1) Derasnya arus globalisasi
- 2) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
- 3) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya
- 4) Belum optimalnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai budaya pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan
- 5) Belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan
- 6) Kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti
- 7) Kurangnya sarana dan prasana pelestarian budaya
- 8) Jumlah dan kualitas sumber daya manusia Dinas Kebudayaan Provinsi Riau belum memadai

2.3.2. Peluang dan Tantangan

Pembangunan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap kebudayaan yang

merupakan tantangan dan peluang dalam meningkatkan layanan kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.2.1 Sosial, Budaya dan Lingkungan

Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain seperti berikut ini:

1. Bonus Demografi

Bonus demografi akan diikuti dengan dampak sosial maupun ekonomi yang salah satunya merupakan dampak utama yakni angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk non produktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Peluang bonus demografi ini diharapkan jumlah penduduk produktif tidak banyak menanggung beban atas penduduk yang tidak produktif, dan dalam perspektif akhirnya selisih jumlah subsidi yang semakin kecil akan memberikan dampak kemandirian secara ekonomis yang mampu dimanfaatkan untuk sektor lain.

Jumlah penduduk usia kerja yang melimpah pada kurun waktu terjadinya bonus demografi (2020-2030) sangat potensial memberikan dampak positif sebagai modal pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya hasil ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan secara lebih luas.

Uraian tersebut di atas akan menjadi terbalik dan merupakan bencana bagi negara manakala bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan sebagai peluang, karena jumlah penduduk yang besar dan dalam usia produktif namun tidak mampu terserap dalam dunia kerja akibat terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kompetensi. Hal yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi tersebut adalah memberdayakan semua potensi yang ada, mempersiapkan rencana pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung

penduduk usia produktif pada saat terjadinya bonus demografi tersebut.

Guna menyongsong terjadinya bonus demografi tersebut, pendidikan menjadi sangat prioritas untuk menjadi garapan utama guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kegagalan menyiapkan sumber daya yang unggul akan berakibat munculnya musibah pada situasi yang seharusnya menjadi berkah. Bonus demografi yang diperkirakan akan tersedianya jumlah penduduk usia produktif dan diperkirakan sebesar 70 % dari jumlah penduduk usia produktif di tahun 2020-2030 harus disikapi sebagai sebuah peluang emas untuk menjadikan negara ini mampu menjadi kekuatan ekonomi, dan hal yang harus dipersiapkan adalah penyediaan lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara;
3. Masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal;
4. Masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008);
5. Perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan;
6. Adanya ketidak seimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga;
7. Masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
8. Masih rendahnya kualitas SDM Riau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).

2.3.2.2 Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
3. Masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan;
4. Semakin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
5. Munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional;
6. Masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam;
7. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai; dan
8. Ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain; serta
9. Tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.3. Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah :

1. Kesenjangan literasi (kemampuan) teknologi informasi dan komunikasi antar kabupaten/kota;
2. Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;
3. Terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di bidang kebudayaan;
4. Semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagai pengetahuan dengan memanfaatkan TIK;

5. Perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi;
6. Perkembangan internet yang membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

2.3.2.4. Politik, Pertahanan dan Keamanan

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah:

1. Ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan kebudayaan;
3. Implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal;
4. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah;
5. Keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang kebudayaan;
6. Ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi;
7. Ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan;
8. Komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

2.3.3. Formulasi isu-isu penting

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan kebudayaan yang dihadapi Indonesia pada umumnya dan Riau pada khususnya, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis pembangunan kebudayaan di Provinsi Riau melalui berbagai pertimbangan, antara lain: (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang

ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan kebudayaan, (4) kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2018 dan merupakan isu – isu strategis/penting tersebut meliputi 1 aspek isu yaitu : 1) Kelestarian Budaya. Isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.3.1 Kelestarian Budaya

Isu Strategis terkait dengan aspek kelestarian budaya antara lain adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM kebudayaan
2. Meningkatkan sistem data dan informasi, standar mutu pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu dan berkelanjutan
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
4. Meningkatkan pendanaan untuk peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.
5. Penguatan pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan nilai-nilai nasionalisme dan nilai – nilai budaya pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan
6. Optimalisasi pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan
7. Peningkatan apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti
8. Peningkatan pengelolaan kebudayaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan maksud untuk membandingkan antara rumusan hasil

identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target yang ada dan telah disusun dalam rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan. Selain itu review ini didasarkan pada tingkat kinerja yang dicapai Dinas Kebudayaan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif untuk Dinas Kebudayaan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Proses yang dilakukan dalam review ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi prioritas program dan kegiatan yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD
2. Menentukan indikator kinerja program/kegiatan dengan cara membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dengan hasil analisis yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.
3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama.
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan prioritas telah termuat dalam rancangan awal RKPD atau belum
5. Identifikasi program/kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
6. Menentukan program dan kegiatan lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan dan pagu indikatif/besaran dana yang dibutuhkan dan dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

Hasil proses review terhadap rancangan awal RKPD secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.4 halaman berikut

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2018 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tidak melakukan penelaahan terhadap program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari SKPD Kabupaten/Kota, baik program dan kegiatan yang langsung disampaikan dan ditujukan ke Dinas Kebudayaan Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Kegiatan/Program usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan ini pada tahun 2017 tidak ada terealisasi. Kegiatan/Program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden

Dalam menciptakan kebudayaan nasional yang berkualitas, tentunya pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan baik itu yang menyangkut intitusinya maupun personalia serta anggaran yang dapat memacu dan memicu terciptanya kebudayaan nasional yang berkualitas.

Pada Tabel 3.1 tentang indentifikasi Kebijakan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indentifikasi Kebijakan Nasional

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan warisan seni, budaya, dan bahasa Indonesia	Renstra Kemendikbud 2015 - 2019	visi 2015 - 2019 Kemdikbud, tujuan strategis Kemdikbud 2015—2019
2	Peningkatan Kapasitas dan peran Insan Budaya dalam melestarikan Kebudayaan	Renstra Dirjen Kebudayaan 2015 - 2019	visi 2015 - 2019 Ditjenbud, tujuan strategis Ditjenbud 2015—2019
3	Peningkatan pelestarian warisan budaya (benda dan tak benda)	Renstra Dirjen Kebudayaan 2015 - 2019	visi 2015 - 2019 Ditjenbud, tujuan strategis Ditjenbud 2015—2019
4	Peningkatan daya saing karya budaya melalui inovasi dan kreatifitas	Renstra Dirjen Kebudayaan 2015 - 2019	visi 2015 - 2019 Ditjenbud, tujuan strategis Ditjenbud 2015—2019
5	Peningkatan diplomasi budaya yang efektif dan produktif	Renstra Dirjen Kebudayaan 2015 - 2019	visi 2015 - 2019 Ditjenbud, tujuan strategis Ditjenbud 2015—2019

Ditinjau dari Tujuan Strategis Rencana Pembangunan jangka menengah Renstra Kemendikbud 2015 -2019 dan Renstra Ditjen Budaya Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut diatas, maka ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dari Dinas Kebudayaan yang akan berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan. Faktor penghambat dan pendorong dimaksud tidak jauh berbeda dengan faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi Gubernur Riau sebagaimana penjelasan diatas.

Capaian kinerja layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten kota dalam melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan. Beberapa permasalahan yang ada di kabupaten/kota ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendikbud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan warisan seni, budaya, dan bahasa Indonesia yaitu: (1) meningkatnya SDM kebudayaan yang berkualitas dan berkompeten; (2) meningkatnya sistem data dan informasi, standar mutu pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu dan berkelanjutan; (3) meningkatnya sapras untuk peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan; (4) meningkatnya pendanaan untuk peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah:
 - 1) Derasnya arus globalisasi
 - 2) Lemahnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan nilai-nilai nasionalisme dan nilai – nilai budaya pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan
 - 3) Belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan
 - 4) Kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti
 - 5) Kurangnya sarana dan prasana pelestarian budaya
 - 6) Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan belum memadai

- 7) Lemahnya sistem, data dan informasi, standar mutu pelestarian
- 8) Lemahnya pengelolaan kebudayaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan tujuan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yaitu :

1. Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Indonesia yang Bermartabat, berkarakter dan mencerminkan Jati Diri Bangsa.
2. Menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat budaya Melayu.

3.2.2 SASARAN

Dalam melaksanakan pengukuran ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2017. Sasaran strategis adalah:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat adalah:
 - 1) Meningkatnya Pelestarian Keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal
 - 2) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
 - 3) Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan/cagar budaya (CB)
 - 4) Terwujudnya pengembangan promosi dan Informasi kebudayaan.

Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut:

- (1) Jumlah Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Riau yang terinventarisir/terdata mencapai 12 kab/kota

- (2) Jumlah Karya Seni Budaya yang diinventarisir dan didaftarkan ke HAKI mencapai 50 karya
- (3) Jumlah Upacara Adat Melayu yang didokumentasikan mencapai 12 macam
- (4) Penyelenggaraan event dan kegiatan berkesenian di Taman Budaya dan pusat-pusat kesenian mencapai 7 event
- (5) Jumlah Komunitas Budaya yang difasilitasi 6 komunitas
- (6) Cagar budaya yang dilestarikan
- (7) Jumlah buku sejarah lokal bidang sejarah cagar budaya dan permuseuman mencapai 500 buku
- (8) Jumlah frekwensi promosi dan misi kebudayaan yang dilaksanakan 12 kali

Sasaran tersebut diatas adalah merupakan urusan wajib. Selain urusan wajib non urusan meliputi 5 program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan sasaran terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan sasaran meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas kebudayaan Provinsi Riau

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau merupakan salah satu SKPD yang dijadikan sebagai SKPD prioritas dalam pelaksanaan visi dan misi Gubernur Riau. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renja juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBD. Renja akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Pencapaian MDGs dalam Renja SKPD tahun 2018 juga menjadi salah satu sasaran dalam pencapaian yang untuk tahun 2018 merupakan pencapaian target berkelanjutan dari SDGs dalam Renja SKPD, Pengentasan kemiskinan merupakan sasaran pertama dalam SDGs dalam menuntaskan pendidikan melalui pendidikan Dasar Untuk Semua dan Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan.

Pencapaian SPM belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sarana prasarana Pendidikan Dasar sesuai dengan PP No.23 Tahun 2013, dimana baru 40,38% sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan dan 30,87% sekolah yang memiliki fasilitas laboratorium;

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan antara lain adalah:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
2. masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
3. masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan;
4. semakin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
5. munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional;
6. masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam;

7. pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai; dan
8. ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain; serta
9. tingkat pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan keterjangkauan dan ketersediaan layanan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan bagi anak di daerah 3T, peningkatan keterjangkauan dan ketersediaan layanan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan bagi anak keluarga pra sejahtera serta peningkatan keterjangkauan pendidikan tinggi yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2018, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau merencanakan program dan kegiatan tahun 2018. Program kegiatan dimaksud 5 program wajib dan 5 program pendukung yang ada pada setiap SKPD.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2017-2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Provinsi Riau serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berusaha melaksanakan seluruh kegiatan dan program sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renstra yang dimuat dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) 2018 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018. Segala upaya telah dilakukan difokuskan pada program dan kegiatan prioritas Pendidikan di wilayah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Kasar disemua jenjang pendidikan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (kabupaten/kota, lembaga keuangan dan lain- lain) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2018 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas

Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperassi Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Riau maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pekanbaru, 2017
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau

YOSERIZAL ZEN
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 199503 1 003